



KEPUTUSAN
WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGNISASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 846/I1.B03/KP/SK/2017

Tentang
PENETAPAN TARIF DAN KRITERIA MENEMPATI
RUMAH SUSUN SEWA JATINANGOR - PUPERA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGNISASI
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

- a. Bahwa staf dosen muda ITB yang telah menyelesaikan tugas belajar luar negeri dan berkontribusi secara baik, namun memiliki keterbatasan akses perumahan perlu ditunjang dan difasilitasi ITB;
- b. Bahwa bentuk fasilitas ITB bagi staf dosen muda yang telah menyelesaikan tugas belajar luar negeri berupa penyediaan fasilitas Rumah Susun Sewa;
- c. Bahwa ketersediaan anggaran ITB dalam penyiapan rumah susun sewa, ITB bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera);
- d. Bahwa kelangsungan operasional rumah susun – PUPERA perlu dikelola dan dipelihara berdasarkan pada optimalisasi penggunaan rumah susun ITB dan kontribusi penghuni;
- e. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung tentang Penetapan Tarif dan Kriteria Menempati Rumah Susun Sewa ITB.

Mengingat :

1. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statua Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/HK/2015 tentang Penggantian atas Peraturan Rektor Nomor: 266/PER/I1.A/HK/2014 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB

6. Keputusan ...

6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 26 Januari 2015, tentang Pengangkatan para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Dan Organisasi Institut Teknologi Bandung Tentang Penetapan Tarif Dan Kriteria Menempati Rumah Susun Sewa ITB
- PERTAMA : Tarif dan kriteria, sebagai berikut:
1. Tarif menempati Rumah Susun Sewa tercantum dalam Lampiran I;
2. Kriteria menempati Rumah Susun Sewa tercantum dalam Lampiran II.
- KEDUA : Prosedur dan tatacara pencatatan (*pendapatan, pengeluaran*) mengikuti kaidah dan tatacara RKA Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sekiranya dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 28 Agustus 2017

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Irawati
Prof. Dr. Irawati, MS. *fw8*
NIP. 195904181983032001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala UPT/Lembaga/Unit.

Lampiran nomor : I
SK Nomor : 846/11.B03/KP/SK/2017

Tarif Menempati Rumah Susun Sewa
Institut Teknologi Bandung
Tahun 2017


Pegguna	Biaya/tahun
	(Rp.)
Tenaga Dosen	7.200.000,-
Tenaga Dosen yang mengajar dan menggunakan harian	0,-
Pengelola	0,-

Keterangan Pembayaran Rumah Susun Sewa:

- Dilakukan dimuka untuk penggunaan 12 (dua belas) bulan ke depan.
- Biaya di atas tidak termasuk biaya pemakaian utilitas (listrik, air).

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Agustus 2017

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Irawati
Prof. Dr. Irawati, MS. *Irawati*
NIP. 195904181983032001

Lampiran nomor : II
SK Nomor : 846/II.B03/KP/SK/2017

Kriteria Menempati Rumah Susun Sewa
Institut Teknologi Bandung
Tahun 2017

I	<p>Pembagian penggunaan, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Dosen sebanyak 64 unit2. Tenaga Dosen yang mengajar dengan penggunaan harian sebanyak 5 Unit3. Tim Pengelola sebanyak 1 unit <p>Pengaturan proporsi peruntukan akan ditentukan dengan mekanisme tersendiri disesuaikan dengan ketersediaan dan kebutuhan peminat.</p>
II	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria bagi Staf dosen adalah:<ol style="list-style-type: none">a. Tercatat sebagai dosen fakultas/sekolahb. Belum mempunyai rumah tetapc. Sudah berkeluarga atau belum berkeluargad. Masa kerja minimal 3 tahune. Baru selesai tugas belajar luar/dalam negerif. Mendapat persetujuan dari Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumberdayag. Diutamakan bagi dosen yang bertugas secara sering/tetap di kampus Jatinangor2. Jangka waktu maksimal sewa rumah susun adalah selama 3 tahun dengan tujuan memberi kesempatan dalam kurun waktu tersebut di atas dapat mempunyai rumah sendiri berupa hak milik.3. Rumah Susun hanya dapat dihuni sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dimiliki.
IV	<p>Bagi penghuni lama yang telah menempati Rumah Susun melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun tetapi belum memiliki rumah sendiri, diberi kesempatan perpanjangan paling lama 6 bulan.</p>
V	<p>Kewajiban penghuni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak boleh merubah bangunan tanpa seijin pihak ITB2. Memelihara dan menjaga: kebersihan, kenyamanan, keamanan, ketrentaman lingkungan3. Membayar biaya sewa tepat waktu dan nilai4. Memelihara dan memperbaiki untuk kerusakan minor, interior dengan biaya sendiri

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Agustus 2017

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Prof. Dr. Krawati, MS. *kw*
NIP. 195904181983032001